

**IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DI DESA PANTAI KECAMATAN KUANTAN
MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat
mencapai Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata
Satu Program Studi Ilmu Administrasi Negara*



Oleh

**AKRILA SARTIKA
NPM. 180411003**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2022**

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA
PANTAI KECAMATAN KUANTAN MUDIK
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NAMA : AKRILA SARTIKA
NPM : 180411003
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa Dan DiSetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

EMILIA EMHARIS, S.Sos., MSi
NIDN. 1002059002

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi

EMILIA EMHARIS, S.Sos., MSi
NIDN. 1002059002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : AKRILA SARTIKA
NPM : 180411003
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : Administrasi Negara
Universitas : Islam Kuantan Singingi

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :**Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi**_Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Taluk Kuantan, 21 Maret 2022
Yang Membuat Pernyataan

AKRILA SARTIKA
NPM.180411003

MOTTO HIDUP

“Keyakinan diri dan kerja keras akan selalu membuat anda sukses.”-Virat Kohli

“Tidak ada hal yang sia-sia dalam belajar karena ilmu akan bermanfaat pada waktunya”

Kata Persembahan

Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya menjadikan saya manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani hidup. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal mencapai kesuksesan.

Kupersembahkan karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta. Terima kasih yang tiada henti memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat , memberiku semangat sampai saat ini.

Ibu dan bapak dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan dalam memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar kami menjadi lebih baik. Terima kasih banyak jasa kalian sangat berharga untuk kami sebagai mahasiswa.

Dan terima kasih juga kepada teman dan sahabat tanpa dukungan dari kalian tak akan mungkin aku sampai disini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman seperjuangan. Kalian semua bukan hanya menjadi teman kalian adalah saudara bagiku.

ABSTRAK

Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

AKRILA SARTIKA
NPM.180411003

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik. Perumusan masalah dalam penelitian adalah implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penarikan sampel untuk perangkat desa dan BPD menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner, kemudian diolah, dan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan dari hasil pengolahan data tersebut. Hasil sebaran kuesioner mengenai implementasi fungsi BPD di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan kurang maksimalnya Badan Permusyawaratan Desa Pantai melaksanakan fungsinya yang menghasilkan nilai rata-rata 2,16 berarti berada pada interval Kurang Baik. Serta observasi lapangan yang menunjukkan memang Badan Permusyawaratan Desa kurang baik dalam melaksanakan membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Kata kunci : Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Pantai

ABSTRACT

Implementation Of The Functions Of The Village Consultancy Board (Bpd) In Beach Village, Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency

BY:

AKRILA SARTIKA

NPM: 180411003

This research was conducted in Pantai Village, Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to find out how the implementation of the function of the Village Consultative Body (BPD) in Pantai Village, Kuantan Mudik District. The formulation of the problem in this research is the implementation of the function of the Village Consultative Body (BPD) in Pantai Village, Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency. The sampling technique for village officials and BPD used purposive sampling and snowball sampling techniques. Analysis of the data used is descriptive quantitative, namely analyzing data obtained from the results of distributing questionnaires, then processed, and then the author draws conclusions from the results of processing the data. The results of the distribution of the questionnaire regarding the Implementation of the Function of BPD in Pantai Village, Kuantan Mudik Subdistrict, Kuantan Singing Regency, showed that the Coastal Village Consultative Body was less than optimal in carrying out its functions, which resulted in an average score of 2.16, meaning that it was in the Poor interval. As well as field observations which show that the Village Consultative Body is not good at discussing and agreeing on the Draft Village Regulation with the Village Head, Accommodating and channeling the aspirations of the Village community, and Supervising the performance of the Village Head.

Keywords: Implementation of the Functions of the Village Consultative Body (BPD) in Pantai Village

KATA PENGANTAR

Puji syukur ALLAH SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karuniannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini yang berjudul *“Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”* kemudian tak lupa penulis kirimkan sholawat teiring salam kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi kita petunjuk dari alam kejahilan menuju alam yang terang bederang yang seperti kita rasakan sekarang ini, yang disinari dengan iman dan islam. Usulan penelitian ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu dan memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana stars satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Dalam penyelesaian penyusunan usulan penelitian ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk kesempurnaan usulan penelitian ini, namun karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, sehinggamasih terdapat kejanggalan dan kekurangan dalam penyusunan usulan penelitian ini. Oleh karena itui, penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Nopriadi, S.KM., M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi selaku pembimbing I, yang telah

banyak membantu dan meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan saran dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.

3. Bapak Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si selaku ketua program studi Administrasi Negara selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan saran dalam menyelesaikan proposal ini
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Seluruh staff, karyawan tata usaha Fakultas Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
6. Kepada teman-teman seperjuangan Administrasi Negara Kelas B angkatan 2018, terimakasih atas motivasi dan bantuannya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-

Pihak yang telah membantu, membimbing dan memberi masukan serta dorongan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulis ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga apa yang terkandung dalam penulisan ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga ilmu yang didapat menjadi keberkahan bagi kita semua.

Teluk Kuantan, Maret 2022

AKRILA SARTIKA
NPM.1880411003

DAFTAR ISI

Halaman

TANDA PERSETUJUAN	i
TANDA PENGESAHAN.....	ii
TANDA PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Secara teoritis	8
1.4.2 Secara praktis	9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Tinjauan Pustaka.....	10
2.1.1. Teori/Konsep Administrasi Negara	10
2.1.2. Teori. Teori Organisasi	14
2.1.3. Teori/konsep manajemen sumber daya manusia	17
2.1.4. Teori Desa.....	18
2.1.5. Teori/Konsep Badan Permusyawaratan Desa.....	21
2.2. Kerangka Pemikiran	27
2.3. Hipotesis	29

2.4. Defenisi Operasional	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	32
3.2. Informan	32
3.3. Sumber data	33
3.3.1. Data Primer	33
3.3.2 Data Sekunder	34
3.4. Fokus Penelitian.....	34
3.5. Lokasi Penelitian	34
3.6. Metode Pengumpulan Data.....	34
3.6.1. Observasi	35
3.6.2 Kuesioner	35
3.6.3 Dokumentasi	36
3.7. Metode Analisis Data	43
3.7.1. Redukti data	43
3.7.2 Penyajian data	43
3.7.3 Verifikasi dan kesimpulan	43
3.8. Jadwal Penelitian.....	44
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	42
4.1. Gambaran Umum Desa Siberaku	42
4.2. Demografi	42
4.2.1 Batas Wilayah Desa	42
4.2.2 Luas dan Jarak Wilayah	42
4.2.3 Penduduk	43
4.2.4 Keagamaan	43
4.2.5 Fasilitas umum.....	44
4.2.6 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pantai	46
4.2.7 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa.....	47
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
5.1 Identitas Responden	54

5.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan Implementasi Tugas Dan Fungsi BPD Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Siberakun Kecamatan Benai)	56
5.3 Rekapitulasi Keseluruhan Indikator Penelitian	70
BAB VI PENUTUP	84
6.1 Kesimpulan.....	84
6.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

Halaman

3.1. Operasional Variabel Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi	31
3.2. Informan penelitian	33
3.3. Jadwal Kegiatan Penelitian Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singing.....	38
4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	43
4.2 Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Siberakun	44
4.3 Jumlah Rumah Ibadah Didesa Siberakun	44
4.4 4 Jumlah Fasilitas umum didesa Siberakun	45
5.1 Klasifikasi Responden Menurut jenis kelamin	54
5.2 Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Umur	55
5.3 Klasifikasi Responden Menurut Pekerjaan	55
5.4 Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Pendidikan	56
5.5 Tanggapan Responden tentang BPD membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa.....	57
5.6 Tanggapan Responden mengenai Koordinasi BPD dengan aparat Desa Siberakun Kecamatan Benai	59
5.7 Tanggapan Responden mengenai Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan BPD bersama kepala Desa.....	60
5.8 Rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada Indikator BPD Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa	61
5.9 Tanggapan responden mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Siberakun	64
5.10 Tanggapan Responden mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Siberakun.....	65

5.11	Tanggapan Responden mengenai Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat Desa Siberakun.....	66
5.12	Rekapitulasi tanggapan responden terhadap Indikator Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di DesaSiberakun	68
5.13	Tanggapan Responden tentang Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa Siberakun.....	70
5.14	Tanggapan Responden mengenai BPD mengetahui fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa.....	71
5.15	Tanggapan Responden mengenai Hasil pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa Siberakun	72
5.16	Rekapitulasi tanggapan responden terhadap Badan Permusyawaratan Desa Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa di DesaSiberakun Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.....	74
5.17	Rekapitulasi tanggapan responden terhadap keseluruhan indikator	75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	28
4.1 Struktur Organisasi Kantor Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi	46
4.2 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi	47

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Prinsip negara hukum pada dasarnya mengisyaratkan adanya aturan main dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sebagai aparatur penyelenggara negara, dengan inilah kemudian Hukum Administrasi Negara muncul sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Berdasarkan asumsi tersebut tampak bahwa Hukum Administrasi Negara mengandung dua aspek yaitu pertama, aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya. Kedua, aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan administrasi negara dengan para warga negaranya, hukum Administrasi Negara adalah hukum yang berkenaan dengan pemerintahan (dalam arti sempit) (*Bestuursrecht of administratief recht omvat regels, die betrekking hebben op de administratie*) : yaitu hukum yang cakupannya secara garis besar mengatur :

1. Perbuatan pemerintahan (pusat dan daerah) dalam bidang politik;
2. Kewenangan pemerintahan (dalam melakukan perbuatan dibidang publik tersebut) di dalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya; pengguna

kewenangan ini dituangkan dalam bentuk instrumen hukum, karena itu di atur pula tentang pembuatan dan penggunaan instrument hukum;

3. Akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan itu;
4. Penegakkan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan

Dalam konteks sistem pemerintahan negara republik indonesia yang membagi daerah indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada dibawah pemerintah kabupaten.

Selanjutnya, berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (selanjutnya disebut UU No.9 tahun 2015) menjelaskan bahwa:

“Otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Lebih lanjut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU No.6 Tahun 2014), yang merupakan produk dari era reformasi telah menandai suatu era menuju kemandirian desa,

(Sahrul Haidin,2017). Adapun berdasarkan Pasal 4 UU No. 6 Tahun 2014, mengatur bahwa pengaturan Desa bertujuan:

- a) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c) Melestarikan dan memajukan adat,tradisi,buaya masyarakat Desa;
- d) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e) Membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan

Dilain sisi, berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa:

“Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan (Emilda Firdaus,2011). Berdasarkan pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 jo. Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut permendagri No. 110 Tahun 2016), mengatur bahwa BPD mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk (Dian Haryati,2016). Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintaha desa (Husni Jalil.,et al,2017).

Adapun berdasarkan pasal 2 Permendagri No. 110 Tahun 2016, mengatur bahwa:

“Maksud pengaturan BPD dalam peraturan menteri ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa.”

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten / kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah, berbeda dengan kelurahan desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya sebuah desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan.

Banyak persoalan yang terjadi di dalam tubuh Badan Permusyawaratan Desa yaitu yang pertama menyangkut tingkat kompetensi anggotanya dalam menjalankan fungsinya dan tingkat pendidikan yang dimiliki anggota Badan Permusyawaratan Desa masih rendah sehingga dimungkinkan bahwa kualitas Badan Permusyawaratan Desa tersebut berpengaruh terhadap keputusan yang akan ditetapkan, dan yang kedua adalah kemungkinan Badan Permusyawaratan Desa dipakai sebagai alat oleh anggotanya untuk memperoleh sumber daya politik dan ekonomi yang ada di desa, hal ini diperkuat adanya hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa.

Anggota BPD terdiri dari:

Nama	Jabatan
Azman Hadi,Spd.I	Ketua
Asral	Wakil Ketua
Radiyah,S.Pt	Sekretaris
Kamarudin	Ketua Bidang A
Ary Anggesta	Ketua Bidang B
Yopi Nopriadi	Anggota
Rauda	Anggota
Tria Andespa	Anggota
Algafis	Anggota

Kemudian jika dikaitkan dengan peran BPD sebagai suatu wadah yang menampung aspirasi sekaligus merumuskan peraturan masyarakat hendaknya mampu mengayomi dan memberikan segala kemampuannya untuk kemaslahatan masyarakatnya. Hal ini juga berlaku bagi kepala desa sebagai mitra kerja BPD dalam merumuskan sekaligus mengesahkan peraturan desa, hendaknya mampu mengakomodir semua aspira dan nilai-nilai (kearifan lokal) masyarakat adat sehingga nantinya semua peraturan tersebut bisa efektif ditengah-tengah masyarakat yang cenderung heterogen.

Pemerintahan daerah sebagai organisasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat senantiasa meningkatkan

kinerjanya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai lembaga perwakilan di desa juga harus melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana semestinya.

Secara umum memberikan pelayanan yang baik oleh pemerintah desa akan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah itu sendiri. Pelayanan kebutuhan masyarakat dan publik hendaknya melibatkan masyarakat dalam melaksanakan BPD sebagai lembaga legislatif di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dikatakan kurang optimal. Persoalan ini dapat dilihat dalam hubungan kerja sama dengan kepala desa, kurang adanya koordinasi. Dari penelitian terdahulu menjelaskan bahwa BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sering kali menghadapi hambatan seperti faktor penghambatan akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kantor desa pantai antara lain, masih adanya aturan-aturan baru yang muncul di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ketua RT.

1. Diperlukan peran dari kecamatan untuk membantu meningkatkan keterampilan dari perangkat desa terkait dengan sistem administrasi keuangan yang benar. Untuk memperbaiki kemampuan akuntansi dari perangkat desa.
2. Selain permasalahan tersebut, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) belum secara optimal dalam pelaksanaan kinerja sebagai fungsi perwakilan, legislasi, pengawasan.

3. Pengawasan pengelolaan dana desa oleh BPD di desa pantai dilakukan dengan memantau semua pengeluaran dan pemasukan, untuk mendukung pengawasan tersebut maka BPD meminta kepada pemerintah desa untuk meminta laporan keuangan desa, namun sering kali masih banyak anggota BPD yang belum paham mengenai dana tersebut bahkan mengenai pengelolaanya.

Hasil penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa BPD tidak memiliki kemampuan yang maksimal mengawasi kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia BPD tidak mendukung terlaksananya fungsi-fungsi BPD seperti fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Selain itu, buruknya kinerja BPD juga disebabkan oleh komunikasi antara pengurus BPD dan kepala desa serta perangkat desa tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan survey lapangan yang dilakukan oleh penulis pada BPD desa pantai, kecamatan kuantan mudik, kabupaten kuantan singingi. Penulis menemukan permasalahan yang terjadi, salah satunya anggota BPD kurang tau dengan peran dan fungsi, semua itu dikarenakan kurangnya pemberdayaan terhadap BPD, dan lain sebagainya.

Dengan masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti penulis “Bagaimana Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi ?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penerapan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara teoritis (Keilmuan)

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan penelitian ini mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi negara, minimal memperkaya inventaris hasil penelitian dibidang admistrasi,serta tentang tata kelolah yang baik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi sebagai dasar acuan dalam memprtahankan dan meningkatkan kinerja anggota BPD.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Administrasi negara

Secara umum administrasi negara merupakan suatu pengaturan kebijakan pemerintah atau aparatur negara untuk mencapai tujuan negara secara efektif dan efisien. Ilmu Administrasi Negara, serta etika yang mengatur penyelenggara negara.

Administrasi negara juga dapat diartikan sebagai suatu sistem yang dibuat untuk mengatur proses pengelolaan organisasi yang ada dalam suatu masyarakat untuk dapat berjalan dengan baik. Terdapat tiga elemen penting dalam administrasi tersebut apabila dibahas dalam konteks ilmu sosial yaitu, lembaga eksekutif, yudikatif, serta legislatif.

Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Menurut George Terry, administrasi adalah perencanaan, pengendalian dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut William Leffingwell dan Edwin Robinson, Administrasi adalah cabang ilmu manajemen yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran secara efisien, kapan dan dimana pekerjaan itu harus dilakukan.

Menurut Ibrahim Amin (dalam Makmur dkk Rohana Thahier, 2017: 30) Administrasi negara meliputi seluruh upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi kegiatan manajemen pemerintahan (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pembangunan) dengan mekanisme kerja dan dukungan sumber daya manusia serta dukungan administrasi atau taat laksananya.

Menurut Siagian (dalam Faried Ali, 2011 : 174) tentang Administrasi negara, yaitu sebagai keseluruhan kegiatan aparatur pemerintah dalam mencapai tujuan negara, memberikan implikasi pengertian bahwa apa yang menjadi kegiatan para administrator (pelaku administrasi) adalah sesuatu yang kompleks dan rumit serta menjangkau lapangan kegiatan yang luas.

Administrasi Negara adalah segenap proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah suatu negara untuk mengatur dan menjalankan kekuasaan negara, guna menyelenggarakan kepentingan umum.

Lebih lanjut Gerald Caiden mengungkapkan bahwa Administrasi Negara merupakan fungsi dari pembuatan keputusan, perencanaan, perumusan tujuan dan

sasaran, penggalangan kerjasama dengan DPR dan organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk memperoleh dukungan rakyat dan dana bagi program pemerintah, pemantapan dan jika perlu perubahan organisasi, pergerahan dan pengawasan pegawai, kepemimpinan dan komunikasi, pengendalian dan lain-lain fungsi yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga pemerintah lainnya.

Selain itu Jhon M. Pfifiner and Robert V presthus menjelaskan pengertian administrasi negara dengan beberapa keuarga sebagai berikut: (1) "*Publik administration involves the implementation of publik which has been determined by representative political bodies*". (Administrasi negara meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah diterapkan oleh badan –badan perwakilan politik". (2) "*Publik administration may be defined as the coordination of individual and group efforts to carry out publik policy. It is mainly occupied with the daily work of governments*". (administrasi negara dapat di definisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Dan (3) "*In sum, publik administration is a process concerned with carrying out public policies, encompassing innumerable skills and techniques which give order and purpose to the efforts of large numbers of people*" (secara menyeluruh, administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarah kecakapan-kecakapan dan teknik-teknik yang tak terhingga jumlahnya yang memberi arah dan maksud terhadap usaha-usaha jumlah besar orang)

Berdasarkan ketiga definisi yang dikemukakan Pfifiner dan Presthus di atas, oleh Prof. Drs. S. Pamuji, MPA dalam buku "Ekologi Administrasi Negara"

menyimpulkan bahwa; administrasi negara adalah suatu proses yang melibatkan beberapa orang dengan berbagai keahlian dan kecakapan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Juga dengan berangkat dari pola pemikiran yang kedua, maka oleh Felix A. Nigro memberikan suatu deskripsi yang merupakan suatu uraian singkat tentang administrasi negara, dan menyatakan bahwa; administrasi negara adalah;

1. Suatu kebijakan kelompok dalam lingkungan pemerintahan;
2. Meliputi ketiga cabang pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan mereka;
3. Mempunyai peranan penting dalam formulasi kebijaksanaan publik (publik policy) dan merupakan bagian dari proses politik;
4. Dalam beberapa hal berbeda dengan administrasi privat;
5. Sangat berhubungan erat dengan kelompok-kelompok privat dan individual dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

Dengan beberapa pengertian Administrasi Negara seperti tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa hal itu telah mengantarkan kita kepada dua hal yang fundamental, yaitu : (1) Administrasi Negara tidak berkaitan dengan aktivitas Lembaga Eksekutif saja; dan (2) Administrasi adalah aktivitas manusia yang berkaitan dengan pengaturan sumber-sumber daya dan alami, yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan kolektivitas sosial.

Persoalan yang sering kali dilontarkan adalah mengenai kualifikasi Administrasi Negara. Yakni, Apakah Administrasi Negara itu merupakan ilmu atau seni?. Hal ini merupakan suatu pertanyaan yang wajar karena sebagaimana

telah diterangkan di atas Administrasi Negara itu merupakan suatu gejala yang universal sifatnya.

Presthus dengan terang-terangan mengikuti pandangan bahwa Administrasi Negara adalah ilmu dan seni, takkala ia merumuskan Administrasi Negara sebagai ilmu dan seni dalam merancang dan melaksanakan kebijaksanaan politik. Pendapat ini didukung oleh Dimock, dengan menyatakan bahwa;sebagai suatu studi, Administrasi Negara membahas setiap aspek kegiatan pemerintah yang dimaksudkan untuk melaksanakan hukum dan memberikan pengaruh pada kebijaksanaan publik (publik policy); sebagai suatu proses, Administrasi Negara adalah seluruh langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian pekerjaan;dan sebagai suatu kemampuan, administrasi negara akan mengorganisasikan dan mengarahkan aktivitas-aktivitas orang-orang dalam lembaga-lembaga publik.

2.1.2 Teori Organisasi

Dalam Irham fahmi (2018:2) organisasi berasal dari kata organ (sebuah kata dalam bahasa Yunani) yang berarti alat. Oleh karena itu kita dapat mendefinisikan organisasi sebagai sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya. Organisasi adalah sistem dimana manusia saling tergantung atau terkait satu sama lain dan membentuk jejaring yang saling memberikan kemanfaatan satu dengan yang lain. Organisasi dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu organisasi dikatakan sebagai wadah kegiatan dari pada orang-orang

yang bekerja sama dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Dikegiatan itu orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, hubungannya dan tata kerjanya. Pengertian demikian disebut pengertian “statis” karena sekedar hanya melihat dari strukturnya. Sedangkan pengertian organisasi bersifat “dinamis” organisasi dilihat dari sudut dinamikanya, aktivitas atau tindakan dari tata hubungan yang terjadi didalam organisasi itu, baik yang bersifat formal maupun informal.

Sebuah organisasi terdiri dari 3 unsur pokok yakni orang-orang, tujuan, dan struktur. Sehingga fungsi utama organisasi adalah : a) sebagai wadah bagi orang-orang dalam bekerja sama mencapai satu tujuan; b) sebagai wadah bagi orang-orang dalam membentuk prilaku dan budaya organisasi; dan c) sebagai wadah untuk mencapai sasaran yang sulit dicapai seorang diri. Orang-orang dalam organisasi pada akhirnya membentuk struktur yang menunjang pencapaian tujuan.

Berikut beberapa tujuan organisasi yang secara umum banyak dijadikan sebagai tujuan dari pembangunan organisasi tersebut yaitu :

1. Meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki.
2. Wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan serta pembagian kerja yang jelas.
3. Wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan.

4. Membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal serta bermanfaat.
5. Wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan.
6. Membantu untuk pengelolaan lingkungan bersama-sama
7. Mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah menjadi tujuan awal sebuah organisasi.

Ada beberapa hal yang dapat menjadi ciri-ciri sebuah organisasi yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki anggota atau sekelompok orang didalamnya yang berjumlah 2 orang atau lebih untuk bisa menjalankan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.
2. Memiliki tujuan organisasi yang akan dicapai bersama. Sehingga kegiatan yang dilakukan didalamnya akan lebih jelas
3. Saling bekerja sama menjadi ciri khas utama dalam organisasi karena bagaimanapun setiap anggota yang ada didalamnya harus bisa saling membantu untuk mencapai tujuan organisasi.
4. Peraturan yang dibuat untuk kepentingan setiap anggota dalam organisasi tentu sangat penting untuk membatasi sumber dayanya tetap bisa bekerja sama dengan baik dalam menjalankan pekerjaannya.
5. Pembagian tugas yang sinergis akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam organisasi tersebut, tentunya juga dengan pertimbangan bidang berdasarkan tujuan organisasi yang ditentukan.

2.1.3 Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia merupakan proses dimana manajemen hanya berfokus pada manusia sebagai objek pembinaan, pengembangan dan pendidikan sehingga sumber daya manusia sebagai penggerak organisasi yang paling penting. Menurut Yuniarsih (2009;1) manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengatur peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi.

Menurut Rachmawati (2008;1) manajemen sumber daya manusia adalah berhubungan dengan sistem rancangan formal dalam suatu organisasi untuk menentukan efektivitas dan efisiensi untuk mewujudkan sasaran suatu organisasi. Selanjutnya menurut Manullang (2009;98) manajemen sumber daya manusia adalah seni dan ilmu pengadaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya manusia sehingga tujuan organisasi direalisasikan secara daya guna dan adanya kegairahan kerja dari semua tenaga kerja

Manajemen sumber daya manusia lebih menarik bertekan pada bagaimana sebuah organisasi memperlakukan pegawai sebagai sumber daya yang paling penting bagi organisasi dengan cara memanajemen pegawai, mengembangkan membina dan melatih agar pegawai dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya dibidang tertentu. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia guna meningkatkan efektifitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Rachmawati (2008;14)

Manajemen sumber daya merupakan kegiatan untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi, pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui berbagai macam kegiatan yang pada garis besarnya adalah persiapan dan pengadaan yang meliputi kegiatan analisis jabatan, perencanaan sumber daya manusia, perekrutan dan seleksi, penilaian, pengembangan, pengkompensasian, pemeliharaan kepuasan kerja dan motivasi kerja serta meningkatkan hubungan yang sinergis antara manajemen dan pekerja.

Menurut Pandi Afandi (2017:3) manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan perencanaan tenaga kerja secara efisien dan efektif sehingga tercapai tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan,

2.1.4 Teori Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Sutardjo Kartohardikusumo (Luthfia, 2013) Desa merupakan kesatuan hukum dimana masyarakat yang bertempat tinggal di Desa tersebut

mengatur pemerintahannya sendiri. Dalam menjalankan Pemerintahan Desa, penduduk memiliki lembaga-lembaga dan peraturan yang ditetapkan dan dibentuk sendiri oleh masyarakat Desa. Desa merupakan suatu komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat di Desa. Secara umum Desa bertempat pada lokasi yang jauh dari kota atau di luar kota dan sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Paul H. Landis (Muin dan Rully, 2016) mendefinisikan Desa dalam 3 definisi yaitu Desa sebagai lingkungan yang memiliki penduduk kurang dari 2500 jiwa, sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal diantara sesama, sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian. Sedangkan R. Bintaro (Soleh, 2017) mendefinisikan desa sebagai perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

1. Karakteristik Desa

Karakteristik Desa secara umum dapat dilihat dari kondisi alam dan kehidupan masyarakatnya. Kondisi alam di Desa ditunjukkan dengan lahan yang didominasi oleh sawah, kebun, ladang yang dimanfaatkan penduduk sebagai sumber penghasilan. Karakteristik masyarakat desa yang masih menjunjung tinggi etika dan budaya setempat seperti suka bergotong royong, kekeluargaan, suka bermusyawarah, religius, hidup sederhana, ramah, saling mengenal, dengan baik sesama tetangga karena corak kehidupan masyarakat desa relatif homogen dan

memiliki hubungan yang intim dan awet. Menurut Jamaludin (2015) kehidupan masyarakat desa dicirikan dengan karakteristik diantaranya:

1. Umumnya hidup dalam situasi kemiskinan dengan mata pencaharian yang bergantung pada kondisi geografis desa seperti petani, nelayan, ternak, kerajinan tangan, dan pedagang kecil.
2. Masyarakat memenuhi kebutuhan untuk makan dari bahan-bahan yang ditanam sendiri dikebun atau sawah miliknya.
3. Dalam kehidupan sehari-hari sangat memegang teguh tradisi, nilai-nilai dan adat secara turun-temurun untuk memelihara kelangsungan hidupnya dan lingkungannya
4. Secara psikologis, masyarakat desa cenderung memiliki sifat yang suka curiga terhadap orang luar. Disisi lain masyarakat desa dapat bersikap suka membantu, cermat, dan menghormati orang lain.

Beberapa ciri khas yang menggambarkan penduduk desa ialah sebagai berikut.

1. Kehidupan dan mata pencaharian di Desa sangat erat hubungannya dengan alam.
2. Pada umumnya anggota keluarga mengambil peran dalam kegiatan bertani dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda.
3. Masyarakat desa sangat terkait dengan lingkungan dan nilai-nilai yang dianutnya.
4. Terbangun kekerabatan yang kuat, pola kehidupan keluarga dan masyarakat yang saling bergantung sehingga berkembang nilai

gotong royong dan suka bekerja sama, memiliki perasaan sepenanggungan dan tolong-menolong.

5. Kehidupan masyarakat desa masih tampak bercorak feodalisme meskipun dalam perkembangannya mulai berkurang.
6. Masyarakat desa banyak yang berkaitan dengan tradisi, norma, adat yang berkembang secara turun-temurun dan rutin dilakukan sehingga masyarakat desa cenderung dikatakan “statis”
7. Keterbukaan dan keterlibatan dalam hal keagamaan sangat kental
8. Angka kemiskinan di desa cukup tinggi disebabkan karena kondisi alam atau kepadatan penduduk dengan beban tanggungan keluarga besar dan lahan pekerjaan bagi masyarakat yang terbatas.

2.1.5 Badan Permusyawaratan Desa

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam sistem pemerintahan desa, pemerintahan desa akan berjalan efektif apabila unsur-unsur atau lembaga penyelenggara pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan undang-undang dasar 1945, pada kenyataan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk

menyelenggarakan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Dalam undang-undang nomor 06 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa yang disebut dengan nama lain lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atau musyawarah untuk mencapai mufakat. BPD sebagai Badan Permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Pada umumnya yang terpilih menjadi anggota BPD terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan

Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menyusun dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Pelantikan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali kota, sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Wali kota

2. Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawarata Desa. Pemerintah Desa merupakan lembaga eksekutif desa dan BPD sebagai lembaga legislatif desa. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan megurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,(2) menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Adapun tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa antara lain adalah:

a. Fungsi menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Tugas dan fungsi menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, meliputi : menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah Desa, dan menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

b. Fungsi merancang dan membentuk Peraturan Desa (Legislasi)

Tugas dan fungsi membentuk Peraturan Desa (Legislasi), meliputi: membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, dan membuat naskah akademik Peraturan Desa.

c. Fungsi Penganggaran

Tugas dan fungsi penganggaran, meliputi : menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dengan fungsi ini BPD dengan pemerintahan Desa menyusun menetapkan APBDes setiap tahun. Selain itu BPD juga melakukan kegiatan monitoring, pengendalian dan pengawasan terhadap realisasi APBDes.

3. Struktur Badan Permusyawaratan Desa

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal. Pada pasal 5 ayat (2), jumlah anggota BPD paling sedikit lima orang dan paling banyak

sembilan orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/walikota.

Pimpinan BPD terbagi atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu orang sekretaris, susunan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung melalui rapat yang diadakan secara khusus. Untuk pertama kali, penyelenggaraan rapat BPD dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pada masa akhir jabatan Kepala Desa, BPD bertugas untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan enam bulan sebelumnya. Kemudian, BPD berhak untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak berpihak. Panitia ini terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa.

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga desa. Lembaga desa, khususnya BPD yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan Desa bersama kepala desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti

pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain BPD, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama dengan kepala desa menetapkan peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui berbagai proses sebagai berikut:

1. Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD.
2. Agresi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi peraturan desa
3. Formulasi adalah proses perumusan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD dan/atau pemerintah desa
4. Konsultasi adalah proses dialog bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat.

Dari berbagai proses tersebut kemudian barulah suatu peraturan desa dapat ditetapkan, hal ini dilakukan agar peraturan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.

Adapun materi yang diatur dalam peraturan desa harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti:

1. Landasan hukum materi yang diatur dalam peraturan desa yang diterbitkan oleh pemerintah desa yang mempunyai landasan hukum.
2. Landasan filosofis materi yang diatur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh pemerintah desa jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki yang dianut ditengah-tengah masyarakat.
3. Landasan kultural materi yang diatur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh pemerintah desa tidak bertentangan dan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat.
4. Landasan politis materi yang diatur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh pemerintah desa dapat berjalan dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat.

2.1.6. Teori Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut nurdin usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut purwanto dan sulistyastuti, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa inggris implement yang berarti melaksanakan.

2. Faktor- faktor yang mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi menurut merile s. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencakup.

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat diwilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup:
 - a. Seberapa besar kekuasaan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terllibat dalam implementasi kebijakan
 - b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa

c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Van Meter dan van horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Van meter dan van horn (dalam buku winarno), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling sering setidaknya dalam dua (2) hal.

1. Implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan ikremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara ikremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

2. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan perubahan secara drastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

. Begitu juga yang dijelaskan oleh Jamal Ma'mur Asmani dalam buku tips efektif aplikasi KTSP di sekolah, implementasi berarti suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. Dalam Oxford Advanced Learner's Dictionary.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan"

Menurut Syaekani dkk (2004:295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.

Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana
3. Kesiapan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
4. Dampak nyata keputusan baik yang kehendaki maupun tidak
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan
3. Penyediaan layanan pembayaran dan hal lain secara rutin.


Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): “ Those activities directed toward putting a program into effect” (proses mewujudkan program


hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut horn dan meter. “those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy” (tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

2.2 Kerangka Pikir

Penyelenggaraan suatu tata pemerintahan yang baik ditentukan oleh kualitas dan kemampuan birokrasi. Kemampuan suatu birokrasi dalam mengelola dan menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam hal ini BPD yang memiliki kompetensi mutlak diperlukan.

Gambar 2.1 : kerangka pemikiran Implementasi Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi





2.3 Hipotesis

Hipotesis ialah pernyataan atau jawaban sementara terhadap rumusan penelitian yang dikemukakan. Usman dan Akbar (2011;38).

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan peneliti serta kerangka pikir dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan hipotesis bahwa diduga Implementasi fungsi BPD di Desa Pantai masih kurang optimal.

2.4 Definisi Operasional

Untuk memudahkan Analisis data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca mudah memahami maksud dan tujuan penulisan diantaranya:

a. Fungsi merancang dan membentuk Peraturan Desa (Legislasi)

Tugas dan fungsi membentuk Peraturan Desa (Legislasi), meliputi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, dan membuat naskah akademik Peraturan Desa.

b. Fungsi menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Tugas dan fungsi menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, meliputi : menggali aspirasi masyarakat, menampung

aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah Desa, dan menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.

c. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa.

Selain itu BPD juga melakukan kegiatan monitoring, pengendalian dan pengawasan terhadap realisasi APBDes.

2.4.2 Operasional Variabel

Tabel 2.2 : Operasional Variabel Implementasi Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Referensi	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa Pasal 55	Fungsi BPD	Membahas Dan Menyetakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa.	1.Terlaksana 2.kurang terlaksana 3.Tidak Terlaksana
		Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa.	1.Terlaksana 2.kurang terlaksana 3.Tidak Terlaksana

		Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa.	1.Terlaksana 2.kurang terlaksana 3.Tidak Terlaksana
--	--	---	---

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:8) Metode Kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Filsafat positivism memandang realitas atau gejala atau fenomena itu dapat diklarifikasikan, relative tetap, konkrit, teramati, terukur dan hubungan gejala bersifat sebab akibat.

Kemudian tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kolerasi yaitu, penelitian yang dilakukan untuk membandingkan antara persamaan dengan perbedaan atau fakta berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah ada sehingga hasilnya dapat terlihat jelas dan tingkat eksplanasi atau penjelasannya dalam bentuk survei yang informasinya dikumpulkan dari beberapa sampel yang langsung menggunakan kusioner dan wawancara.

3.2 Populasi Dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2018:80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek-objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai dan

masyarakat yang mendapatkan pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan pengan Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2018:81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk mempermudah dalam pengumpulan data, penulis mengambil sampel dari populasi yang ada.

Tabel3.1 :Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi .

No	NamaResponden	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Kepala desa	1	1	100%
2	Sekdes	1	1	100%
3	BPD	9	9	100%
4	Masyarakat Desa Pantai	2.414	44	1,8 %
Jumlah		2424	55	100%

Teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah teknik *purposive sampling* ,yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk masyarakat yaitu *random sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Dalam menentukan sampel digunakan rumus Slovin (dalam danang suyono 2011:11) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Populasi

E = Persentase Kesalahan

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$n = \frac{2414}{1 + 2414(0,15)^2}$$

$$n = \frac{2414}{1 + 2414(0,0225)}$$

$$n = \frac{2414}{1 + 54,315}$$

$$n = \frac{2414}{55,315}$$

$$n = 43,640 = 44 \text{ responden}$$

Jadi, jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 55 sampel yang mewakili populasi tersebut.

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian menggunakan perantara (*first hand*), baik dengan interview, maupun melalui observasi. Adapun yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini adalah Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3.2 Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian melainkan perantara (*Second Hand*). Data yang diperoleh melalui informasi dan keterangan dari instansi yang terkait dalam masalah penelitian ini yang diperlukan sebagai pelengkap ladsan penelitian. Data ini berupa data tentang daerah peneliti, arsip-arsip, laporan tertulis, buku dan sebagainya yang telah di keluarkan instansi pemerintah yang menunjang representatifnya penelitian ini.

3.4 Fokus Penelitian

Objek penelitian adalah Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Lokasi Penelitian

Dilakukan di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi karena letak kantor BPD ini berada di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut

3.6.1 Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono 2018:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

3.6.2 Kuesioner

Menurut Sugiyono (2018:142) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

3.6.3 Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang sesuai dengan peristiwa yang akan diteliti. Dimana dalam hal ini penulis melakukan metode dokumentasi agar mendapatkan data-data yang dapat menjadi sumber yang relevan.

3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan metode tabel frekuensi, yaitu menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan menyajikan dalam bentuk angka-angka tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum.

4. Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan yang akan digunakan dalam pelaksanaan penulisan ini. Setelah data terkumpul tentunya diberikan penjabaran terhadap data tersebut dengan menggunakan prosentase. Untuk itu, dalam memberikan penganalisaan menggunakan teknik data kuantitatif yaitu data yang dijabarkan kedalam bentuk angka-angka.
5. Adapun skala likert untuk melakukan penelitian, dengan menggunakan rumus:

$$\text{Interval} = \frac{\text{Nilai skor Tertinggi} - \text{Nilai Skor Terendah}}{\text{Banyak kelas}}$$

Analisis data juga menggunakan skala Likert untuk memudahkan analisis pernyataan yang diajukan kepada responden. Pemberian skor di mulai dari nilai tertinggi dengan skor 3 dan skor terendah 1 Sugiyono (2015:165).

Kemudian skor berdasarkan skala likert berikut ini :

B	=Baik	diberi skor 3
KB	=Kurang Baik	diberi skor 2

TB =Tidak Baik diberi skor 1

Untuk menjabarkan data kuantitatif kedalam bentuk angka-angka tersebut, maka digunakan rumus sebagai berikut:

Jumlah Total = Jawaban Responden x Skor

Menurut Sugiyono (2019:148), setelah data di olah dan didapat hasilnya, untuk mengetahui hasil olahan data berada pada posisi dimana. Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut :

00 - 1,39 = Tidak Baik
 1,40 – 2,49 =Kurang Baik
 2,50 – 3,00 = Baik.

Setelah data terkumpulkan, penulis memisahkan dan melaporkan data tersebut menurut jenisnya dan di sajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase. Dalam penelitian ini Data dianalisa secara Deskriptif kuantitatif yaitu memberikan gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti, dengan menganalisa secara seksama lalu menarik kesimpulan dan pada akhirnya memberikan saran-saran.

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal penelitian tentang Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Pantai Kecamatan Kuantan M udik Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun jadwal kegiatan penelitian ini secara keseluruhan dapat dilihat pada table dibawah ini :

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Desa Pantai

Desa pantai merupakan salah satu desa dari 23 desa yang ada dikecamatan kuantan mudik, nama desa pantai diambil dari nama sungai batang pantai atau juga disebut batang petai. Pada abad ke-19 akhir sampai abad ke 20 wilayah desa pantai merupakan sebuah banjar bagian dari kenegrian pantai lubuk ramo pada masa rantau oso duo pulua, sebelumnya di desa pantai merupakan sebuah kedatuan/kerjaan yang berdaulat bernama pinang masak.

Pada awalnya kepala desa dijabat oleh Abdul Munaf sampai dengan tahun 2003 dengan terakhir sekretaris desa Supardiman. Tahun 2003-2008 kepala desa dijabat oleh Sopian Ali, Idson sebagai Sekretaris desa, tahun 2020 sampai dengan sekarang kepala desa dijabat oleh Tamrin, Idson sebagai sekretaris.

4.2 Demografi

4.2.1 Batas Wilayah Desa

Secara geografis desa pantai terletak di dataran rendah dan, yang berbatasan dengan desa lain dalam satu kecamatan, dengan desa antar kecamatan dalam satu kabupaten dan provinsi.

Adapun batas-batas yang dimaksud adalah :

- Sebelah Utara : Desa Teluk beringin Kecamatan Gunung Toar
- Sebelah Timur : Muaro Petai dan Pangkalan, Kecamatan Pucuk Rantau
- Sebelah selatan : Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik
- Sebelah Barat : Lubuk Ramo cengar Kecamatan Kuantan Mudik

4.2.2 Luas dan Jarak wilayah

Desa pantai yang terletak di Kecamatan Kuantan Mudik, dari pusat kota Kecamatan Kuantan Mudik berjarak kurang lebih 20 Km, merupakan desa yang mempunyai batas dengan desa dalam satu kecamatan serta berbatasan dengan desa lain dalam satu kabupaten dan dengan desa di lain provinsi, dengan luas \pm 114 KM yang masyarakatnya hampir 90% bermata pencaharian sebagai petani.

4.2.3 Penduduk

Desa pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Memiliki Jumlah Penduduk Jumlah penduduk keseluruhan 2.414 Jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 1.279 orang dan Perempuan 1.135 orang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	1.279	52,9%
2	Perempuan	1.135	47,1%
Jumlah		2.414	100%

Sumber : Desa pantai

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk masyarakat desa pantai Kecamatan Kuantan mudik Kabupaten Kuantan Singingi lebih banyak jumlah laki-laki dari pada Perempuan. Adapun jumlah laki-laki 1.279 orang dengan persentase 52,9% sedangkan jumlah perempuan 1.135 orang dengan persentase 47,1%

4.2.4 Keagamaan

Terutama sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang paling penting adalah agama. Agama adalah sangat penting dalam kehidupan dan tidak bisa dipisahkan dari diri seseorang. Berikut jumlah penduduk Desa Siberakun berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2 Penduduk Berdasarkan Agama di Desa pantai

AGAMA	Jumlah
Islam	2.319 orang
Kristen	95 orang
Katholik	-
Hindu	-
Budha	-
Khonghucu	-
Jumlah	2.414 Orang

Sumber : Desa Pantai

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk desa pantai mayoritas beragama islam dengan persentase 100%. Ketaatan masyarakat dalam menjalankan ibadah didukung dengan adanya sarana penunjang masyarakat dalam menjalankan ibadah. Sarana rumah ibadah didesa Pantai sebagai berikut :

Tabel 4.3 Jumlah Rumah Ibadah Didesa Pantai

No	Jenis Agama	Jumlah
1	Jumlah Masjid	2 buah
2	Jumlah Langgar/Surau/Mushola	2 buah
3	Jumlah Gereja	-- buah
4	Jumlah Wihara	-- buah
Jumlah		4

Sumber :Data Desa Pantai

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa di Desa Pantai terdapat cukup sarana untuk melaksanakan ibadah. Yang mayoritas sarana ibadah yang beragama islam yaitu mushola dan Mesjid ini selain untuk tempat ibadah juga difungsikan sebagai tempat pendidikan anak-anak dalam bidang seni membaca Al-Qur'an, tempat pelaksanaan wirid dan tempat pengajian.

4.2.5 Fasilitas umum

Untuk melihat Fasilitas umum apa saja yang ada di desa Pantai dapat dilihat pada tabel bawah ini :

Tabel 4.4 Jumlah Fasilitas umum didesa Pantai

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Gedung TK/PAUD	1
2	Gedung PDTA	1
3	SD/MI	1
4	SMA	1
5	Lapangan sepak bola	1
5	Lapangan voli	1
Jumlah		6


Sumber : Data Desa Pantai

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa Fasilitas umum masyarakat desa pantai cukup memadai, diharapkan kedepannya pemerintah meningkatkan lagi Fasilitas umum ini.

4.2.6 Struktur Organisasi Pemerintah Desa pantai


Pemerintah Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan

Singingi Memiliki Struktur Organisasi Sebagai Berikut:



4.2.7 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa pantai

Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa pantai Kecamatan kuantan mudik Kabupaten Kuantan Singingi Memiliki Struktur Organisasi Sebagai Berikut:



4.2.7 Tugas Pokok Dan Fungsi Dipemerintahan Desa

Adapun tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kepala Desa dan perangkat adalah sebagai berikut:

A. Kepala Desa :

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Kepala desa menjalankan tugas di samping berdasarkan kewenangan jabatan, juga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
3. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemerintahan;
4. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan;
5. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan kemasyarakatan

B. Sekretaris Desa

1. Membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa dan masyarakat;
2. Mewakili Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
4. Pengkoordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat

5. Pengumpul bahan dan perumus program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
6. Pemantauan dan pengevaluasi terhadap kesekretariatan;
7. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan;
8. Pengurusan administrasi keuangan, perlengkapan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa;
9. Penyusun Program Kerja Tahunan Desa dan pertanggungjawaban;
10. Penyusun laporan Pemerintah Desa;
11. Penyusun dan Penyampaian Bahan Rancangan Peraturan Desa untuk diajukan kepada BPD;
12. Pengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan

C. Kepala Urusan Umum

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Urusan Umum mempunyai fungsi:

1. Pengumpul dan pengolah kepegawaian;
2. Pengumpul dan pengolah administrasi keuangan;
3. Pengolah urusan perlengkapan dan inventaris Desa;
4. Pengolah urusan rumah tangga Desa;
5. Pengatur pelaksana rapat-rapat dinas dan upacara;

6. Pengolah urusan surat menyurat kearsipan dan ekspedisi (Tata Usaha)
7. Pengumpul bahan dan penyusun laporan Pemerintah Desa;
8. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

D. Kepala Urusan Keuangan

Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang perekonomian dan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas, Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data perekonomian dan pembangunan;
2. Pengumpul bahan dan penyiap bahan bimbingan/pembinaan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
3. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
4. Pengumpul bahan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
5. Pengumpul bahan dan membantu melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan desa;

6. Pengurus dan pengolah administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan desa;
7. Penyiap bahan dalam rangka perencanaan pembangunan di Desa dengan melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.

E. Kepala Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Sekretaris Desa di bidang pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data di bidang pemerintahan
Pengumpul bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat
2. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
3. Pelaksana tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan;
5. Pembantu dan penyiap bahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan perangkat Desa;
6. Pembantu dan penyiap bahan-bahan dalam rangka pembinaan RT/RW;
7. Pengumpul dan penyusun laporan di bidang Pemerintahan;
8. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

F. Kepala Urusan Kesejahteraan dan Pelayanan

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; Dalam melaksanakan tugas, Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
2. Pengumpul bahan dan penyiap bahan dalam bimbingan dan pembinaan di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat;
3. Pengumpul dan pelaksana penyaluran bantuan terhadap korban bencana alam;
4. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan, fasilitas di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
5. Pengolah dan pembina dalam kegiatan pengumpul zakat, fitrah, infaq dan shodaqoh;
6. Pengumpul bahan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
7. Pengolah dalam membantu dan menjaga kelestarian adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di Desa;
8. Pengumpul bahan dan penyusun laporan di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;

9. Pencatat data dan pengolah data Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTPCR);
10. Pengumpul bahan/data dalam pelaksanaan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
11. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

G. Kepala Dusun

Tugas Kepala Dusun adalah membantu melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi Kepala Dusun:

1. Pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya;
2. Pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
3. Pelaksana keputusan dan kebijakan Kepala Desa;
4. Pembantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan
5. Pembina dan meningkatkan swadaya dan gotong royong;
6. Pelaksana penyuluhan program Pemerintah Desa, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

H. Badan Permusyawaratan Desa

1. Membahas dan menyepakati peancangan peraturan Desa bersana Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
3. Melakukan Pengawasan kinerja Kepala Desa

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Setelah diadakan penelitian dan pengumpulan data lapangan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang berjumlah 55 orang. Dan didapat gambaran mengenai responden, berikut dideskripsikan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, dan pendidikan.

5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden didapati jenis kelamin responden sebagai berikut :

Tabel 5.1 : Klasifikasi Responden Menurut jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase %
1	Laki-Laki	28	51%
2	Perempuan	27	49%
Jumlah		55	100

Sumber : Modifikasi Penelitian 2021

Dari tabel 5.1 diatas pat dilihat jumlah responden sebanyak 55 orang, dimana jumlah responden laki-laki adalah sebanyak 28 orang dengan persentase 51%, dan jumlah responden perempuan adalah sebanyak 27 orang dengan persentase 49%, mayoritas responden adalah laki-laki.

5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Adapun Pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini:

Tabel 5.2 Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	SLTP	20	36%
2	SLTA	30	55%
3	Strata I	5	9%
Jumlah		55	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian 2022

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa responden dengan tingkat pendidikan SLTP sebanyak 20 orang (36%), tingkat SLTA sebanyak 30 orang (55%), Strata I sebanyak 5 orang (9%), Dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan paling banyak ialah yang berpendidikan SLTA sederajat.

5.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan tentang Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pertanyaan pada setiap indikator Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik yang dipaparkan berikut ini:

5.2.1 Indikator Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala Desa Pantai.

Instrumen pertanyaan untuk indikator BPD Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala Desa di Desa Pantai adalah :

5.2.1.1 BPD membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan di Desa Pantai

Berikut tanggapan responden untuk item pertama yaitu mengenai BPD membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan, dengan pertanyaan Bagaimana menurut Bapak/Ibu bagaimana perkembangan BPD dalam membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa, dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini:

Tabel 5.3: Tanggapan Responden tentang BPD membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa.

No.	Kategori	Skor	F	F.X	Persentase
1.	Baik	3	15	45	27%
2.	Kurang Baik	2	30	60	55%
3.	Tidak Baik	1	10	10	18%
Jumlah			55	115	100%
$\text{Rata-Rata Skor} = \frac{\sum (F.X)}{N} = \frac{115}{55} = 2,09$					

Dari tabel 5.3 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Baik sebanyak 15 responden (27%), menjawab Kurang baik sebanyak 30 responden (55%), yang menjawab Tidak Baik sebanyak 10 responden (18%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 115 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan BPD membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 1,40-2,49.

5.2.1.2 Peran BPD dalam mewujudkan peraturan desa.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke dua yaitu mengenai Peran BPD dengan aparat Desa, dengan pertanyaan menurut Bapak/Ibu bagaimana peran BPD dalam mewujudkan peraturan desa, dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut ini :

Tabel 5.4: Tanggapan Responden tentang Peran BPD dalam mewujudkan peraturan desa.

No.	Kategori	Skor	F	F.X	Persentase
1.	Baik	3	21	63	38%
2.	Kurang Baik	2	28	56	51%
3.	Tidak Baik	1	6	6	11%
Jumlah			55	124	100%
Rata-Rata Skor = $\frac{\sum (F.X)}{N} = \frac{124}{55} = 2,25$					

Sumber : Olahan Data Tahun 2022

Dari tabel 5.4 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Baik sebanyak 21 responden (38%), menjawab Kurang baik sebanyak 28 responden (51%), yang menjawab Tidak Baik sebanyak 6 responden (11%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 124 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan BPD membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 1,40-2,49.

5.2.1.3 Fungsi menetapkan peraturan desa

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke tiga yaitu mengenai Fungsi menetapkan peraturan desa dengan pertanyaan apakah Bapak/ibu setuju dengan fungsi menetapkan peraturan desa yang diemban oleh BPD dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut ini :

Tabel 5.5 Tanggapan Responden Tentang Fungsi menetapkan peraturan desa

No.	Kategori	Skor	F	F.X	Persentase
1.	Baik	3	16	48	29%
2.	Kurang Baik	2	30	60	55%
3.	Tidak Baik	1	9	9	16%
Jumlah			55	117	100%
Rata-Rata Skor = $\frac{\sum (F.X)}{N} = \frac{117}{55} = 2,12$					

Sumber : Olahan data 2022

Dari tabel 5.5 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Baik sebanyak 16 responden (29%), menjawab Kurang Baik sebanyak 30 responden (55%), yang menjawab Tidak Baik sebanyak 9 responden (16%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 117 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan BPD membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa pada kategori Kurang setuju yang berada pada Interval 1,40-2,49

5.2.1.3 BPD dalam merumuskan, membuat, dan menetapkan aturan

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke empat yaitu mengenai BPD dalam merumuskan, membuat, dan menetapkan aturan dengan pertanyaan apakah Bapak/ibu setuju bila BPD merumuskan, membuat, dan menetapkan aturan dengan alasan kepentingan masyarakat dapat dilihat pada tabel 5.6 berikut ini :

Tabel 5.6 : Tanggapan responden pertanyaan tentang BPD dalam merumuskan, membuat, dan menetapkan aturan

No.	Kategori	Skor	F	F.X	Persentase
1.	Baik	3	11	33	20%
2.	Kurang Baik	2	39	78	71%
3.	Tidak Baik	1	5	5	9%
Jumlah			55	116	100%
$\text{Rata-Rata Skor} = \frac{\sum (F.X)}{N} = \frac{116}{55} = 2,10$					

Sumber : Data Olahan 2022

Dari tabel 5.6 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab baik sebanyak 11 responden (20%), menjawab Kurang baik sebanyak 39 responden (71%), yang menjawab Tidak baik sebanyak 5 responden (9%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 116 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan BPD membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 1,40-2,49

5.2.1.4 Pelaksanaan Fungsi menetapkan peraturan desa

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke lima yaitu mengenai pelaksanaan fungsi menetapkan peraturan desa dengan pertanyaan bagaimana pandangan Bapak/ibu tentang pelaksanaan fungsi menetapkan peraturan desa oleh BPD. dapat dilihat pada tabel 5.7 berikut ini:

Tabel 5.7 : Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi menetapkan peraturan desa

No.	Kategori	Skor	F	F.X	Persentase
1.	Baik	3	10	30	18%
2.	Kurang Baik	2	40	80	73%
3.	Tidak Baik	1	5	5	9%
Jumlah			55	115	100%
$\text{Rata-Rata Skor} = \frac{\sum (F.X)}{N} = \frac{115}{55} = 2,09$					
Sumber : Data olahan 2022					

Dari tabel 5.7 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab baik sebanyak 10 responden (18%), menjawab Kurang baik sebanyak 40 responden (73%), yang menjawab Tidak baik sebanyak 5 responden (9%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 115 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan BPD membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 1,40-2,49.

5.2.1.5 Rekapitulasi Indikator Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa Pantai

Berikut rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada Indikator Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa Pantai :

Tabel 5.8 Rekapitulasi Indikator Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa Pantai

No.	Tanggapan	Kategori			Jumlah	Rata- Rata
		B	KB	TB		
1.	BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa	15	30	10	55	2,09
2.	Peran BPD dalam mewujudkan peraturan desa	21	28	6	55	2,25
3.	Fungsi menetapkan peraturan desa	16	30	9	55	2,12
4.	BPD dalam merumuskan, membuat, dan menetapkan aturan	11	39	5	55	2,10
5.	Pelaksanaan Fungsi menetapkan peraturan desa	10	40	5	55	2,09
Jumlah		73	167	35	275	2,13
Jumlah Responden		15	33	7	55	
Persentase (%)		27	60	13	100	

Sumber : Data Olahan 2022

Dari tabel 5.8 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang Indikator membahas dan menyepakati peraturan bersama kepala Desa Pantai adalah pada kategori Baik sebanyak 15 responden (27%), menjawab kurang baik sebanyak 33 responden (60%), yang menjawab tidak Baik sebanyak 7 responden (13%), Maka secara rata-rata adalah 2,13 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator BPD Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa pantai adalah Kurang Baik.

Badan Permusyawaratan Desa membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa memang kurang baik, tidak ada peraturan desa yang diusulkan Badan Permusyawaratan Desa, hanya peraturan dari usulan kepala desa

saja dan Badan Permusyawaratan Desa hanya ikut menyetujui atau menetapkan, kurang berfungsinya Badan Permusyawaratan Desa seperti tidak mengetahui apa yang menjadi tugas dan fungsinya, tidak ada usulan apapun mengenai rancangan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa tidak aktif dalam membahas peraturan desa sehingga selama masa jabatan tidak ada peraturan apapun yang dibuat Badan Permusyawaratan Desa, keseluruhannya seperti tidak paham akan fungsinya dan hanya nama tidak ada apapun yang di usulkan, menyepakati rancangan peraturandesanya yang dibuat kepala Desa, pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa. BPD dan kepala desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa yang diajukan BPD dan/ atau kepala desa. Pembahasan rancangan peraturan desa sebagaimana pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD. Rancangan peraturan desa yang diusulkan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lama 10 hari kerja terhitung sejak rancangan peraturan desa diterima oleh BPD. Pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan kepala desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.

Dan dan dilihat dari hasil penelitian tentang indikator membahas dan menyepakati peraturan desa , berdasarkan observasi dilapangan dari hasil kusioner yang disebarkan masih kurang baik.

5.2.2 Indikator Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa

Instrumen pertanyaan untuk indikator Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa pantai Kecamatan kuantan mudik kabupaten Kuantan Singingi adalah :

5.2.2.1 BPD dalam menerima saran dan kritik masyarakat

Berikut tanggapan responden untuk item pertama yaitu mengenai saran dan kritik masyarakat dengan pertanyaan menurut Bapak/Ibu apakah BPD mampu menerima saran dan kritik masyarakat dengan baik. dapat dilihat pada tabel 5.9 berikut ini :

Tabel 5.9 tanggapan responden tentang BPD dalam menerima saran dan kritik masyarakat

No.	Kategori	Skor	F	F.X	Persentase
1.	Baik	3	22	66	40%
2.	Kurang Baik	2	29	58	53%
3.	Tidak Baik	1	4	4	7%
Jumlah			55	128	100%
Rata-Rata Skor = $\frac{\sum(F.X)}{N} = \frac{128}{55} = 2,32$					

Sumber: Data Olahan 2022

Dari tabel 5.9 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab baik sebanyak 22 responden (40%), menjawab Kurang baik sebanyak 29 responden (53%), yang menjawab Tidak baik sebanyak 4 responden (7%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 128 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan BPD dalam menerima saran dan kritik masyarakat pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 1,40-2,49.

5.2.2.2 Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke dua yaitu mengenai Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan pertanyaan Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang fungsi BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. dapat dilihat pada tabel 5.10 berikut ini :

Tabel 5.10 : Tanggapan Responden tentang Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

No.	Kategori	Skor	F	F.X	Persentase
1.	Baik	3	19	38	35%
2.	Kurang Baik	2	25	50	45%
3.	Tidak Baik	1	11	11	20%
Jumlah			55	99	100%
$\text{Rata-Rata Skor} = \frac{\sum (F.X)}{N} = \frac{99}{55} = 1,8$					

Sumber : Data Olahan 2022

Dari tabel 5.10 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab baik sebanyak 19 responden (35%), menjawab Kurang baik sebanyak 25 responden (45%), yang menjawab Tidak baik sebanyak 11 responden (20%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 99 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan BPD dalam menampung dan menyalurkan masyarakat pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 1,40-2,49.

5.2.2.3 Kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat di Desa Pantai

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke tiga yaitu mengenai Menampung aspirasi masyarakat dengan pertanyaan Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai Kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat di Desa Pantai. dapat dilihat pada tabel 5.11 berikut ini

Tabel 5.11 : Tanggapan responden tentang Kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat di Desa Pantai

No.	Kategori	Skor	F	F.X	Persentase
1.	Baik	3	23	69	42%
2.	Kurang Baik	2	27	54	49%
3.	Tidak Baik	1	5	5	9%
Jumlah			55	128	100%
$\text{Rata-Rata Skor} = \frac{\sum(\text{F.X})}{N} = \frac{128}{55} = 2,32$					

Sumber : Data olahan 2022

Dari tabel 5.11 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab baik sebanyak 23 responden (42%), menjawab Kurang baik sebanyak 27 responden (49%), yang menjawab Tidak baik sebanyak 5 responden (9%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 128 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan BPD dalam menampung aspirasi masyarakat pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 1,40-2,49.

5.2.2.4 mengenai Kinerja BPD dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke empat yaitu mengenai menyalurkan aspirasi masyarakat dengan pertanyaan Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai Kinerja BPD dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Pantai. dapat dilihat pada tabel 5.12 berikut ini :

Tabel 5.12 : Tanggapan responden tentang mengenai Kinerja BPD dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat

No.	Kategori	Skor	F	F.X	Persentase
1.	Baik	3	18	54	33%
2.	Kurang Baik	2	25	50	45%
3.	Tidak Baik	1	12	12	22%
Jumlah			55	116	100%
$\text{Rata-Rata Skor} = \frac{\sum (F.X)}{N} = \frac{116}{55} = 2,10$					

Sumber : Data Olahan 2022

Dari tabel 5.12 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab baik sebanyak 18 responden (33%), menjawab Kurang baik sebanyak 25 responden (45%), yang menjawab Tidak baik sebanyak 12 responden (22%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 116 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 1,40-2,49

5.2.2.5 Aspirasi masyarakat yang ditangani oleh BPD

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke lima yaitu mengenai aspirasi masyarakat dengan pertanyaan Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang bentuk aspirasi masyarakat yang harus ditangani oleh BPD di Desa Pantai. dapat dilihat pada tabel 5.13 berikut ini :

Tabel 5.13 : Tanggapan responden tentang Aspirasi masyarakat yang ditangani oleh BPD

No.	Kategori	Skor	F	F.X	Persentase
1.	Baik	3	24	72	44%
2.	Kurang Baik	2	26	52	47%
3.	Tidak Baik	1	5	5	9%
Jumlah			55	129	100%
$\text{Rata-Rata Skor} = \frac{\sum (F.X)}{N} = \frac{129}{55} = 2,34$					

Sumber : Data olahan 2022

Dari tabel 5.13 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab baik sebanyak 24 responden (44%), menjawab Kurang baik sebanyak 26 responden (47%), yang menjawab Tidak baik sebanyak 5 responden (9%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 129 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Aspirasi masyarakat yang ditangani oleh BPD pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 1,40-2,49

5.2.2.6 Rekapitulasi Indikator BPD Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa pantai Kecamatan kuantan mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Berikut rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada Indikator Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada tabel 5.15.

Tabel 5.15 : Rekapitulasi Indikator BPD Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa pantai Kecamatan kuantan mudik Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Tanggapan	Kategori			Jumlah	Rata- Rata
		B	KB	TB		
1.	BPD dalam menerima saran dan kritik masyarakat	22	29	4	55	2,32
2.	BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat	19	25	11	55	1,8
3.	Kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat di Desa Pantai	23	27	5	55	2,32
4.	Kinerja BPD dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat	18	25	12	55	2,10
5.	aspirasi masyarakat yang harus ditangani oleh BPD	24	26	5	55	2,34
Jumlah		106	132	37	275	2,17
Jumlah Responden		21	26	8	55	
Persentase (%)		38	47	15	100	

Sumber : Data Olahan 2022

Dari tabel 5.15 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang Indikator Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Pantai adalah pada kategori Baik sebanyak 21 responden (38%), menjawab kurang baik sebanyak 26 responden (47%), yang menjawab tidak Baik sebanyak 8 responden (15%), Maka secara rata-rata adalah 2,17 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator BPD Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa pantai adalah Kurang Baik.

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat Desa pantai kurang baik, terlihat dengan Badan Permusyawaratan

Desa terlalu masih tidak adanya aspirasi masyarakat yang benar tersampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa terlihat tidak benar mengerti dengan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa pantai kurang baik, Badan Permusyawaratan Desa tidak aktif, seperti tidak memahami dengan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat Desa pantai memang kurang baik, perdes berdasarkan hasil pemikiran keputusan kepala desa saja, karena BPD hanya ikut membahas apa yang sudah ada oleh kepala desa dan hanya sekedar sebagai menyepakati peraturan saja.

Berdasarkan teori aspirasi masyarakat merupakan pendapat atau harapan masyarakat baik yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sarana untuk menampung aspirasi masyarakat di desa adalah badan permusyawaratan desa (BPD). Jadi diharapkan BPD tersebut maupun menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Karena masukan-masukan atau saran dari masyarakat atau saran dari masyarakat dibutuhkan supaya desa mengalami kemajuan. Pelaksanaan dari aspirasi masyarakat diharapkan benar-benar terwujud. Sehingga kemajuan desa dan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat yang selalu diinginkan masyarakat dapat menjadi kenyataan. Hal tersebut akan terjadi jika didukung dengan kerja keras dari anggota BPD dan pemerintah desa serta keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat. Dari hasil penelitian berdasarkan indikator

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, berdasarkan observasi di lapangan dari hasil kusioner yang disebarkan masih kurang baik.

5.2.3 Indikator melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Instrumen pertanyaan untuk indikator Badan Permusyawaratan Desa Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa di Desa pantai Kecamatan kuantan mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

5.2.3.1 Pengawasan kinerja kepala desa yang dilakukan BPD

Berikut tanggapan responden untuk item pertama yaitu mengenai Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa, dengan pertanyaan menurut Bapak/Ibu bagaimana pengawasan kinerja Kepala Desa pantai Kecamatan kuantan mudik. dapat dilihat pada tabel 5.16 berikut :

Tabel 5.16 : Tanggapan responden tentang Pengawasan kinerja kepala desa yang dilakukan BPD

No.	Kategori	Skor	F	F.X	Persentase
1.	Baik	3	21	63	38%
2.	Kurang Baik	2	28	56	51%
3.	Tidak Baik	1	6	6	11%
Jumlah			55	125	100%
$\text{Rata-Rata Skor} = \frac{\sum (F.X)}{N} = \frac{125}{55} = 2,27$					

Sumber : Data olahan 2022

Dari tabel 5.16 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab baik sebanyak 21 responden (38%), menjawab Kurang baik sebanyak 28 responden (51%), yang menjawab Tidak baik sebanyak 6 responden (11%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 125 Dari jumlah total ini dapat

menunjukkan Pengawasan kinerja kepala desa yang dilakukan BPD pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 1,40-2,49

5.2.3.2 Peran BPD dalam meningkatkan kinerja kepala desa

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke dua yaitu mengenai peran BPD dalam meningkatkan kinerja Kepala Desa, dengan pertanyaan menurut Bapak/Ibu bagaimana peran BPD dalam meningkatkan kinerja kepala desa. dapat dilihat pada tabel 5.17 berikut ini :

Tabel 5.17 : Tanggapan responden tentang Peran BPD dalam meningkatkan kinerja kepala desa

No.	Kategori	Skor	F	F.X	Persentase
1.	Baik	3	17	51	31%
2.	Kurang Baik	2	23	46	42%
3.	Tidak Baik	1	15	15	27%
Jumlah			55	112	100%
Rata-Rata Skor = $\frac{\sum (F.X)}{N} = \frac{112}{55} = 2,03$					

Sumber : Data olahan 2022

Dari tabel 5.19 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab baik sebanyak 17 responden (31%), menjawab Kurang baik sebanyak 23 responden (42%), yang menjawab Tidak baik sebanyak 15 responden (27%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 112 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan peran BPD dalam meningkatkan kinerja Kepala Desa ada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 1,40-2,49

5.2.3.3 Pengawasan dan penerapan yang dilakukan BPD

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke tiga yaitu mengenai pengawasan dan penerapan yang dilakukan BPD dengan pertanyaan menurut Bapak/Ibu bagaimana pengawasan dan penerapan yang dilakukan BPD. dapat dilihat pada tabel 5.18 berikut ini :

Tabel 5.18 : Tanggapan responden tentang Pengawasan dan penerapan yang dilakukan BPD

No.	Kategori	Skor	F	F.X	Persentase
1.	Baik	3	23	69	42%
2.	Kurang Baik	2	25	50	45%
3.	Tidak Baik	1	7	7	13%
Jumlah			55	126	100%
Rata-Rata Skor = $\frac{\sum (F.X)}{N} = \frac{126}{55} = 2,29$					

Sumber : Data olahan 2022

Dari tabel 5.18 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab baik sebanyak 23 responden (42%), menjawab Kurang baik sebanyak 25 responden (45%), yang menjawab Tidak baik sebanyak 7 responden (13%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 126 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Pengawasan dan penerapan yang dilakukan BPD ada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 1,40-2,49

5.2.3.4 Pelaksanaan fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa oleh BPD

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke empat yaitu Pelaksanaan fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa oleh BPD dengan

pertanyaan menurut Bapak/Ibu bagaimana Pelaksanaan fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa oleh BPD. dapat dilihat pada tabel 5.19 berikut ini :

Tabel 5.19 : Tanggapan responden tentang Pelaksanaan fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa oleh BPD

No.	Kategori	Skor	F	F.X	Persentase
1.	Baik	3	21	63	38%
2.	Kurang Baik	2	26	52	47%
3.	Tidak Baik	1	8	8	15%
Jumlah			55	123	100%
Rata-Rata Skor = $\frac{\sum (F.X)}{N} = \frac{123}{55} = 2,23$					

Sumber : Data Olahan 2022

Dari tabel 5.19 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab baik sebanyak 21 responden (38%), menjawab Kurang baik sebanyak 26 responden (47%), yang menjawab Tidak baik sebanyak 8 responden (15%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 123 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Pelaksanaan fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa oleh BPD pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 1,40-2,49.

5.2.3.5 koordinasi dan kerjasama antar lembaga yang dilakukan BPD

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke lima yaitu koordinasi dan kerjasama antar lembaga yang dilakukan BPD dengan pertanyaan menurut Bapak/Ibu apakah koordinasi dan kerjasama antar lembaga yang

dilakukan oleh BPD telah terjalin dengan baik.. dapat dilihat pada tabel 5.20 berikut ini :

Tabel 5.20 : Tanggapan responden tentang koordinasi dan kerjasama antar lembaga yang dilakukan BPD

No.	Kategori	Skor	F	F.X	Persentase
1.	Baik	3	19	57	35%
2.	Kurang Baik	2	26	52	47%
3.	Tidak Baik	1	10	10	18%
Jumlah			55	119	100%
<p>Rata-Rata Skor = $\frac{\sum(F.X)}{N} = \frac{119}{55} = 2,16$</p>					

Sumber : Data olahan 2022

Dari tabel 5.20 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab baik sebanyak 19 responden (35%), menjawab Kurang baik sebanyak 26 responden (47%), yang menjawab Tidak baik sebanyak 10 responden (18%), Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 119 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga yang dilakukan BPD pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 1,40-2,49.

5.2.3.6 Rekapitulasi Indikator Badan Permusyawaratan Desa Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa di Desa pantai Kecamatan kuantan mudik Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi

Berikut Rekapitulasi tanggapan responden terhadap Indikator Badan Permusyawaratan Desa Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa di Desa pantai Kecamatan kuantan mudik Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi

Tabel 5.21 : Rekapitulasi Indikator Badan Permusyawaratan Desa Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa di Desa pantai Kecamatan kuantan mudik Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Tanggapan	Kategori			Jumlah	Rata- Rata
		B	KB	TB		
1.	pengawasan kinerja Kepala Desa	21	28	6	55	2,27
2.	peran BPD dalam meningkatkan kinerja Kepala Desa,	17	23	15	55	2,03
3.	pengawasan dan penerapan yang dilakukan BPD	23	25	7	55	2,29
4.	Pelaksanaan fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa oleh BPD	21	26	8	55	2,23
5.	koordinasi dan kerjasama antar lembaga yang dilakukan BPD	19	26	10	55	2,16
Jumlah		101	128	46	275	2,19
Jumlah Responden		20	26	9	55	
Persentase (%)		36	47	16	100	

Sumber : Data olahan 2022

Dari tabel 5.21 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang Indikator melakukan pengawasan kinerja kepala Desa Pantai adalah pada kategori Baik sebanyak 20 responden (36%), menjawab kurang baik sebanyak 26 responden (47%), yang menjawab tidak Baik sebanyak 9 responden (16%), Maka secara rata-rata adalah 2,16 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator melakukan pengawasan kinerja kepala desa di Desa pantai adalah Kurang Baik.

Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa pantai kurang baik, terlihat dengan kurang paham nya anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan tugas dan fungsinya, sehingga Badan

Permasyarakatan Desa tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya salah satunya melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa pantai. Badan Permasyarakatan Desa mengetahui fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa kurang baik, terlihat dengan beberapa anggota Badan Permasyarakatan Desa yang tidak paham dengan tugas fungsinya sebagai Badan Permasyarakatan Desa, yang membuat Badan Permasyarakatan Desa tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hasil pengawasan Badan Permasyarakatan Desa terhadap kinerja Kepala Desa pantai Kurang baik, tidak ada hasil/temuan apapun oleh Badan Permasyarakatan Desa atas kinerja Kepala Desa pantai, dan tidak ada temuan apapun, hal ini dikarenakan Badan Permasyarakatan Desa pantai tidak benar-benar paham dengan tugas dan fungsinya hingga tidak optimalnya kinerja Badan Permasyarakatan Desa ini.

5.3 Rekapitulasi keseluruhan Indikator Evaluasi Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa pantai Kecamatan kuantan mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Berikut rekapitulasi tanggapan responden dapat dilihat pada tabel 5.22

Tabel 5.22 : Rekapitulasi tanggapan responden terhadap keseluruhan indikator.

No	Indikator	Kategori			Jumlah responden	Rata-rata
		B	KB	TB		
1.	Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa	15	33	7	55	2,13
2.	Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat	21	26	8	55	2,17
3.	Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa	20	26	9	55	2,19
Jumlah		56	85	24	165	2,16
Jumlah Responden		19	28	8	55	
Persentase (%)		34	51	15	100	

Sumber : Data Olahan 2022

Dari tabel 5.22 diatas dapat diketahui tanggapan responden adalah Baik sebanyak 19 responden (34%), yang menjawab kurang Baik sebanyak 28 responden (51%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 8 responden (15%). Maka secara rata-rata adalah 2,16 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi termasuk pada kategori Kurang Baik yang berada pada interval 1,40-2,49. Dikarenakan semua indikator yang digunakan pada penelitian ini, berdasarkan sebaran kuesioner menunjukkan keseluruhannya Kurang Baik. Badan Permusyawaratan Desa membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa memang kurang baik, tidak ada peraturan desa yang diusulkan Badan Permusyawaratan Desa, hanya peraturan dari usulan kepala desa saja dan Badan Permusyawaratan Desa hanya ikut menyetujui atau menetapkan, kurang berfungsinya Badan Permusyawaratan Desa seperti tidak mengetahui apa yang menja di tugas dan fungsinya, tidak ada usulan

apapun mengenai rancangan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa tidak aktif dalam membahas peraturan desa sehingga selama masa jabatan tidak ada peraturan apapun yang dibuat Badan Permusyawaratan Desa, keseluruhannya seperti tidak paham akan fungsinya dan hanya nama tidak ada apapun yang diusulkan, menyepakati rancangan peraturan desa yang dibuat kepala Desa, Koordinasi BPD dengan aparat Desa pantai Kecamatan kuantan mudik kurang baik, terlihat dengan koordinasi yang kurang baik, Badan Permusyawaratan Desa tidak aktif, seperti Badan Permusyawaratan Desa mengikuti saja / sejalan dengan kepala desa, menyepakati rancangan peraturan yang sudah dibuat tanpa ada apapun yang menjadi masukan untuk peraturan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa, Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala Desa kurang baik, Badan Permusyawaratan Desa kurang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, peraturan hanya hasil dari kepala desa saat rapat musyawarah desa, Badan Permusyawaratan Desa hanya menyepakatinya saja, tanpa ada usulan apapun dari anggota BPD, namun dampak yang dihasilkan cukup positif, dengan kebijakan program yang di tetapkan kepala desa.

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat Desa pantai kurang baik, terlihat dengan Badan Permusyawaratan Desa terlalu masif tidak adanya aspirasi masyarakat yang benar tersampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa terlihat tidak benar mengerti dengan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan aspirasi

masyarakat Desa pantai kurang baik, Badan Permusyawaratan Desa tidak aktif, seperti tidak memahami dengan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat Desa pantai memang kurang baik, perdes berdasarkan hasil pemikiran keputusan kepala desa saja, karena BPD hanya ikut membahas apa yang sudah ada oleh kepala desa dan hanya sekedar sebagai menyepakati peraturan saja. Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa pantai kurang baik, terlihat dengan kurangnya anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan tugas dan fungsinya, sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya salah satunya melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa pantai. Badan Permusyawaratan Desa mengetahui fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa kurang baik, terlihat dengan beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tidak paham dengan tugas fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, yang membuat Badan Permusyawaratan Desa tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa pantai Kurang baik, tidak ada hasil/temuan apapun oleh Badan Permusyawaratan Desa atas kinerja Kepala Desa pantai dan tidak ada temuan apapun, hal ini dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa pantai tidak benar-benar paham dengan tugas dan fungsinya hingga tidak optimalnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa ini.

Hasil penelitian berada pada kategori kurang baik karena dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan yang harus diperhatikan dan perlu ada

pembenahan atau perbaikan supaya pelaksanaan fungsi BPD dapat lebih baik lagi dan lebih dapat memajukan desa dalam perwujudan demokrasi. BPD telah melaksanakan tugasnya dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat namun kurang maksimal dalam prosesnya sehingga belum mencapai taraf yang memuaskan bagi masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Hasil sebaran kuesioner mengenai Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan desa (BPD) menunjukkan kurang maksimalnya Badan Permusyawaratan Desa Pantai melaksanakan Tugas dan Fungsinya sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menghasilkan nilai rata-rata 2,16 berarti berada pada interval Kurang Baik. Serta observasi dilapangan yang menunjukkan memang Badan Permusyawaratan Desa kurang Baik dalam melaksanakan Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas diajukan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan Badan Permusyawaratan Desa pantai benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Diharapkan pemerintah pusat dan daerah khususnya berkomitmen untuk peningkatan kualitas pendidik para anggota Badan Permusyawaratan Desa melalui pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Faried. 2011. *Teori dan Konsep Adminstrasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Afandi, Pandi. 2018. *Manajemen Sumberdaya Manusia Teori Konsep dan Indikator*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.

Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Yogyakarta :Gava Media

Fahmi,Irham.2018. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung: Alfabeta.

Haidin , Sahrul(2017). *Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Studi kasus di kabupaten dompu*. Mataram:Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram.

Manullang,2008.*Dasar-Dasar Manajemen*.Yogyakarta.Gadah Mada Press.

Rachmawati,Ike Kusdyah.2008.*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, C.V ANDI

Sugiyono.(2012).*Memahami penelitian kualitatif*.bandung : ALFABETA

Usman, Akbar,2011.*Metodologi penelitian sosial*.Jakarta:Prestasi Pustaka

B. Undang-Undang

Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

KUESIONER PENELITIAN

A. KETENTUAN

1. Angket ini tidak bertujuan politik, melainkan hanya untuk mencari / mendapatkan data-data penelitian mengenai Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi
2. Hasil dan jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i dalam angket ini akan sangat dijaga kerahasiaannya
3. Bacalah pertanyaan berikut dengan teliti, beri tanda silang pada salah satu jawaban yang sesuai dengan kondisi dan pemikiran bapak/ibu/sdr/i alami.

B. IDENTITAS PENELITI

1. Nama : AKRILA SARTIKA
2. NPM : 180411003
3. Universitas : Islam Kuantan Singingi
4. Fakultas : Ilmu Sosial
5. Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
6. Judul : Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan desa (BPD) di desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

C. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan :
5. Hari/Tanggal :

D. PETUNJUK PENGISIAN KUSIONER

Bacalah pertanyaan dengan teliti dan cermat, beri tanda bulat (0) atau silang (x) pada salah satu jawaban yang menurut bapak dan ibu paling benar.

DAFTAR PERTANYAAN

IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA PANTAI KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Indikator Membahas Dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana perkembangan BPD dalam membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa?
 - a. Baik
 - b. Kurang baik
 - c. Tidak Baik
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana peran BPD dalam mewujudkan peraturan desa?
 - a. Baik
 - b. Kurang baik
 - c. Tidak Baik
3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana fungsi menetapkan peraturan desa yang diemban oleh BPD
 - a. Baik
 - b. Kurang baik
 - c. Tidak Baik
4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang BPD merumuskan, membuat, dan menetapkan aturan yang di emban BPD ?
 - a. Baik
 - b. Kurang Baik
 - c. TidakBaik
5. Bagaimana pandangan Ibu/Bapak tentang pelaksanaan fungsi menetapkan peraturan desa oleh BPD
 - a. Baik
 - b. Kurang Baik
 - c. Tidak baik

Indikator Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa

1. Menurut bapak/ibu apakah BPD mampu menerima saran dan kritik masyarakat dengan baik?
 - a. Baik
 - b. Kurang baik
 - c. Tidak baik

2. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat?
 - a. Baik
 - b. Kurang Baik
 - c. Tidak Baik
3. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai Kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat di Desa Pantai.
 - a. Baik
 - b. Kurang Baik
 - c. Tidak Baik
4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai Kinerja BPD dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Pantai.
 - a. Baik
 - b. Kurang Baik
 - c. Tidak Baik
5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat oleh BPD
 - a. Baik
 - b. Kurang Baik
 - c. Tidak Baik

Indikator melakukan pengawasan kinerja kepala desa

1. menurut Bapak/Ibu bagaimana pengawasan kinerja Kepala Desa pantai Kecamatan kuantan mudik
 - a. Baik
 - b. Kurang Baik
 - c. Tidak Baik
2. menurut Bapak/Ibu bagaimana peran BPD dalam meningkatkan kinerja kepala desa
 - a. Baik
 - b. Kurang Baik
 - c. Tidak Baik
3. menurut Bapak/Ibu bagaimana pengawasan dan penerapan yang dilakukan BPD
 - a. Baik
 - b. Kurang Baik
 - c. Tidak Baik

4. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Pelaksanaan fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa oleh BPD
 - a. Baik
 - b. Kurang Baik
 - c. Tidak Baik
5. Menurut Bapak/Ibu apakah koordinasi dan kerjasama antar lembaga yang dilakukan oleh BPD telah terjalin dengan baik?
 - a. Baik
 - b. Kurang baik
 - c. Tidak baik

Pantai, 11 Maret 2022

Responden

(.....)

DOKUMENTASI



Pengisian kusioner bersama staff BPD



Pengisian kusioner bersama Sekretaris Desa



Pengisian kusioner bersama staff Desa



Kantor Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik



Pengisian Kusioner bersama masyarakat desa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Akrila Sartika	
Tempat/Tgl Lahir	: Pantai, 25 Februari 2000	
Jenis Kelamin	: Perempuan	
Status	: Belum kawin	
Pekerjaan	: Mahasiswa	
Alamat	: Pantai Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi	
Pendidikan	:1. SD NEGERI 026 Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. 2. SMP N 4 Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. 3. SMK N 2 Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.	

Demikianlah Riwayat ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 20 Maret 2022

Penulis

Akrila Sartika

